

PENGUMUMAN
NOMOR KP.04.00/267/BPSDMP.4/PENG/03/2025

TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
NEGOSIATOR PERDAGANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan dapat dilakukan melalui penyesuaian/*inpassing* dan terbuka untuk Instansi Pusat yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan tugas JF Negosiator Perdagangan.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan melalui penyesuaian/ *inpassing* dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 diundangkan yaitu pada tanggal 26 Januari 2026.
2. Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* berlaku bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Administrator ke dalam jenjang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan sesuai dengan pangkat/golongan ruang terakhir.
3. Pengangkatan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing* diusulkan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Badan Pengembangan SDM Perdagangan Kementerian Perdagangan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi JF Perdagangan bagi PNS pada Instansi Pusat pengguna JF Perdagangan; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada

unit pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

4. Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan melalui penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Berstatus PNS.
 - b. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat untuk jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang ahli madya.
 - e. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. Memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Ada lowongan kebutuhan jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan yang dituju.
5. Kebutuhan JF Negosiator Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf g ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB setelah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF Negosiator Perdagangan dari Kementerian Perdagangan.
6. Sebelum mengusulkan penyesuaian/inpassing, instansi pemerintah harus telah mendapatkan penetapan kebutuhan JF Negosiator Perdagangan. Tahapan penetapan kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan kebutuhan sesuai dengan pedoman perhitungan kebutuhan JF Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permendag Nomor 4 Tahun 2025.
 - b. Pengusulan dari Instansi Pemerintah pengguna JF Negosiator Perdagangan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
 - c. Verifikasi dan validasi usulan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, BPSDMP, Kementerian Perdagangan.
 - d. Penetapan rekomendasi oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Kementerian Perdagangan.

- e. Pengusulan penetapan kebutuhan JF Negosiator Perdagangan oleh Instansi Pemerintah pengguna JF Negosiator Perdagangan kepada Kementerian PAN dan RB.
 - f. Penetapan kebutuhan JF Negosiator Perdagangan oleh Menteri PAN dan RB.
7. Usulan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* JF Negosiator Perdagangan disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - b. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Salinan surat keputusan pangkat terakhir.
 - d. Salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan atau penempatan terakhir.
 - e. Salinan penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. Daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang tugas JF Negosiator Perdagangan.
 - g. Dokumen hasil kerja sebagai bukti pengalaman pelaksanaan tugas di bidang tugas JF Negosiator Perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif.
 - h. Surat pernyataan pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik
 - i. Surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF Perdagangan yang dituju paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif
 - j. Surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari Pejabat Tinggi Pratama dimana pegawai yang bersangkutan ditempatkan.
 - k. Surat keterangan ketersediaan lowongan Kebutuhan JF Perdagangan.
 - l. Penetapan Kebutuhan JF Perdagangan.
8. Jenjang jabatan pengangkatan JF Negosiator Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan pangkat/golongan ruang terakhir dengan

memperhatikan lowongan kebutuhan JF Negosiator Perdagangan.

9. Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam JF Negosiator Perdagangan melalui penyesuaian, meliputi:
 - a. Verifikasi usulan penyesuaian oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Badan Pengembangan SDM Perdagangan Kementerian Perdagangan.
 - b. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan melakukan validasi pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang tugas JF Negosiator Perdagangan.
 - c. Instansi pembina menetapkan rekomendasi pengangkatan JF Negosiator Perdagangan berdasarkan hasil verifikasi usulan dan validasi pengalaman dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan JF Negosiator Perdagangan.
 - d. PNS yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari instansi pembina dapat diangkat ke dalam JF Negosiator Perdagangan oleh PPK Instansi Pemerintah.
10. PNS yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Kementerian Perdagangan, diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan hanya berlaku 1 (satu) kali pada masa penyesuaian.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2025

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Sri Iryanti

Tembusan:

Kepala Badan Pengembangan SDM Perdagangan (sebagai laporan).

Lampiran I
Nomor : KP.02.02/267/BPSDMP.4/PENG/03/2025
Tanggal: 11 Maret2025

A. Contoh Surat Keterangan untuk Usulan Penyesuaian Ke dalam JF Negosiator Perdagangan

**SURAT KETERANGAN
PENDAFTARAN PENYESUAIAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL NEGOSIATOR
PERDAGANGAN**

Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

menerangkan bahwa, nama yang tercantum dalam surat usulan:

- a. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
- c. memiliki rekam jejak yang baik;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS serta hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- e. dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu bulan terakhir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Penyesuaian Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan.

.....
Yang menerangkan**,

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengusulkan

B. Contoh Surat Keterangan Kebutuhan JF

SURAT KETERANGAN
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

menerangkan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kebutuhan JF Nomor*) tanggal**) dan data pemangku jabatan fungsional pada***) terdapat lowongan kebutuhan jabatan fungsional bidang perdagangan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Jumlah Kebutuhan JF	Jumlah Pemangku Jabatan Saat Ini	Jumlah Lowongan Kebutuhan JF
1	2	3	4	5	6
1	Negosiator Perdagangan	Ahli Pertama	3	0	3
		Ahli Muda	2	0	2
		Ahli Madya	1	0	1
		Ahli Utama	1	0	1

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Penyesuaian Jabatan Fungsional****).

.....
*Jabatan, *****)*

(.....)
NIP.

Keterangan:

- *) Diisi dengan nomor surat persetujuan kebutuhan JF dari KemenPANRB
- ***) Diisi dengan tanggal surat persetujuan kebutuhan JF dari KemenPANRB
- ****) Diisi dengan unit kerja
- *****) Diisi dengan jabatan fungsional yang dituju
- *****) Diisi dengan nama jabatan Pejabat Pengusul

C. Contoh Format Daftar Riwayat Hidup

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

Nama Lengkap	
NIP	
Jenis Kelamin	
Tempat, Tanggal Lahir/ Umur	
TMT CPNS/ Masa Kerja	
Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT	
Jabatan/ Eselon	
Agama	
Status Perkawinan	
Alamat Rumah	
NPWP	

II. RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	Unit Kerja	Nomor SK	Tanggal SK	TMT
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat	Golongan Ruang	TMT Golongan	Nomor SK	Tanggal SK
1	2	3	4	5	6

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN UMUM DI DALAM DAN LUAR NEGERI

No	Pendidikan	Sekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi	Jurusan	Nomor Ijasah	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5	6

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL

No	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

No	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

No	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

V. PENGALAMAN

1. SIMPOSIUM/SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/PENGALAMAN LAINNYA

No	Nama Kegiatan	Kedudukan/Peranan	Tanggal Kegiatan	Instansi Penyelenggara
1	2	3	4	5

2. PENUGASAN KE LUAR NEGERI

No	Nama Negara	Tujuan	Tahun	Lama	Satuan
1	2	3	4	5	6

VI. PENGHARGAAN

No	Kategori	Tahun	Instansi/Negara Pemberi	Nomor Sertifikat
1	2	3	4	5

VII. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

No	Tahun	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1	2	3	4

VIII. HUKUMAN

No	Jenis Hukuman Disiplin	Tahun	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5

IX. DAFTAR

No	Tahun	Indikasi	Tindakan
1	2	3	4

Mengetahui,
(Nama Jabatan Pimpinan Tinggi)

NAMA
NIP.